

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**  
**DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR : 011/K.BAWASLU PROV.JI-13/PM.00.02/X/2020**

**NOMOR : 027/B/Knpimgt/X/2020**

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan jalan Timor Nomor 66 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hendrad Subyacto, S.AP, M.AP** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor : 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan, berkedudukan di jalan Timor No. 66 Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Thoha Rizal Aziz**, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Magetan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.04/A.2/DPDNPIJATIM/XII/2018 yang berkedudukan di GOR Ki Mageti Magetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan pemuda Indonesia, yang merupakan Badan Otonom Kepemudaan yang mempunyai tujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan para pihak sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif** di Wilayah Kabupaten Magetan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Magetan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- a. Webinar;
- b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia; dan
- c. Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif

## **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 3**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Magetan

Ketua



Hendrad Subyakto, S.AP, M.AP

**PIHAK KEDUA**

Dewan Pengurus Daerah  
Komite Nasional Pemuda Indonesia  
Kabupaten Magetan

Ketua



Thoha Rizal Aziz